



**PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2017/PA. Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 53

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang sayur, tempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;  
Melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SO, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (rumah keluarga Ani Asabi) , sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa dengan nomor register --/Pdt.G/2017/PA Msa., tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1984 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 10 Juli 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) , kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal , terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
  - Lk. [REDACTED], umur 30 tahun (telah menikah);
  - Lk. [REDACTED], umur 26 tahun (telah menikah);
  - Lk. [REDACTED], umur 21 tahun;
  - Pr. [REDACTED], umur 18 tahun;
  - Pr. [REDACTED], umur 9 tahun;

Saat ini anak kedua hingga kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga



mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik arah kepada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Penggugat,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada sekitar bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah saudara Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak kepergian Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apa pun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **Nur Afni Katili, S.H.I.**, Hakim Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Marisa. Dalam laporan mediasinya, Hakim mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Oktober 1984;
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014, tapi tidak terjadi terus menerus;
- Bahwa benar saya minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk, saya minum hanya diberikan teman biasanya satu gelas untuk memanaskan badan karena saya mengojek sampai larut malam dan pulang ke rumah jaraknya agak jauh dan tidak benar saya berbalik marah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa b(asaya pergi dari rumah pada bulan Mei 2015, karena diusir oleh Penggugat ;
- Bahwa benar saya tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat ma ng saya memberikan uang dari hasil rentenir yang katanya uang haram;
- Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat , saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut , Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, namun setiap kali Penggugat minta uang untuk belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang tapi untuk beli minuman keras ada, maka terjadilah pertengkaran;  
Bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras tidak sampai mabuk, karena biasanya Tergugat kalau pulang ke rumah jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa benar Penggugat yang mengusir Tergugat karena untuk menghindari stress sebab s ip kali minta uang tidak ada;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut , Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, saya tetap memberikan uang kepada Penggugat, tapi tidak menentu, namun setelah pisah memang tidak lagi karena Penggugat mengatakan tidak mau menerima uang haram dari hasil rentenir maka saya juga khawatir kalau memang benar itu haram saya juga takut dimakan oleh anak-anak;
- Bahwa saya tidak pernah membeli minuman keras tapi hanya diberikan oleh ternan biasanya satu gelas;

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. SURAT

- 1.1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);
- 1.2 Surat Pernyataan tertanggal 05 Mei 2007 bermeterai cukup dan dinazegelen. Kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2)

## 2. SAKSI

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED], sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001;
- bahwa jarak rumah saksi sekitar setengah meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat *difa* Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berbatasan dinding sehingga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut, bahkan Penggugat sering curhat kepada saksi jika ada pertengkaran dengan Tergugat;
- bahwa saksi **ti** mengetahui penyebab pertengkar - f2'Q9 .rww& dan Tergugat , namun saksi pernah melihat Penggugat rumah
- **tir** memakai jilbab mungkin untuk membela diri karena ada pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering minum minuman beralkohol;
- bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu;  
bahwa Tergugat masing masing sering datang ke rumah kediaman bersama, namun tidak menginap. Bahkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi pertengkaran masalah perceraian;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut , Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan . Sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang , bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan bukti saksi di persidangan, karena kesemua saksi yang menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak mau hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena beban pembuktian Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan Penggugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi di persidangan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang selengkapnya sebagaimana dalam Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela yang termuat pula dalam Berita Acara Persidangan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa. tanggal 23 Januari 2018 yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan di sini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan untuk tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan atau dalil bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah saudara Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa serta hingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang , bahwa dalam jawabannya secara lisan di persidangan Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian datil gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah sebagiannya. Hal-hal yang diakui oleh Tergugat bahwa ia membenarkan memang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka namun pertengkaran tersebut tidak terjadi terus-menerus. Tergugat juga membenarkan bahwa ia minum minuman keras hanya untuk menghangatkan badan selepas mengojek, namun ia tidak membeli minuman tersebut melainkan diberikan oleh temannya, itu pun hanya segelas. Hal-hal yang dibantah oleh Tergugat bahwa ia membantah tidak marah kepada Penggugat apabila ditegur oleh Penggugat ketika minum minuman keras. Dan, terhadap gugatan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam tahapan jawab menjawab sama-sama mengakui telah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sehingga fakta terkait pertengkaran tersebut telah menjadi dalil yang tetap. Namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang didalam gugatannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dijelaskan bahwa "*gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*". Maka

perihal perkara *a quo* Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2017/PA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1, P.2 dan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lisan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat **P. 1** tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 **R. Bg** dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti **P** tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
- bahwa bukti surat P.2 berupa surat pernyataan, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 **R. Bg** dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat perihal Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Sekretaris Desa Marisa Utara. Bukti tersebut secara materil diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat hingga dibuatkan surat pernyataan di depan Sekretaris Desa Marisa Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan termasuk orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5

R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi V tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- bahwa saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Penggugat saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran. Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Menimbang, bahwa perlu dijelaskan, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat hanyalah satu orang saksi, yang berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nul/us testis* atau *unus nullus rules*);
- Menimbang, bahwa selain pertimbangan *unus testis nul/us testis* sebagaimana tersebut di atas, Majelis juga menilai bahwa keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ternyata mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama perihal adanya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan *unus testis nul/us testis*, maka Penggugat dapat menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain, baik berupa bukti tertulis (akta), bukti persangkaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim (*vermoeden*), pengakuan Tergugat, atau sumpah pelengkap (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, dan oleh karena nilai pembuktiannya belum terpenuhi. Maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) dengan Putusan Sela Nomor --1Pdt.GI20161PA.Msa. tanggal 23 Januari 2018 dan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) tersebut yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan keterangan yang disampaikan di persidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa *legal reasoning* dimana Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) adalah didasarkan atas adanya bukti permulaan (*begin van bewijs*) dari Penggugat berupa keterangan satu orang saksi Penggugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat dan ditambah adanya bukti pengakuan dari Tergugat dimana ia mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya serta telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 atau setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga membuat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 atau setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 1984, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Pohuwato);  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya sudah tidak harmonis;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:  
*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat tujuan dari pernikahan bahwa rumah tangga dibentuk dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, namun dalam perkara a *quo* rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta ai-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dan Tergugat juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri serta tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1439** Hijriyyah, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1439** Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota di atas dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**

**ROYANA LATIF, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**HELVIRA, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**APRIANY ISMAIL, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	570.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)